

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat (Nisak, 2013). Menurut Fitrawansyah, pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah, karena pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati (Festi, 2014). Ada tiga bentuk kecurangan, yaitu pertama, penyalahgunaan atas aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas, kedua yaitu pernyataan palsu atas laporan keuangan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan itu, dan ketiga adalah korupsi penyalahgunaan jabatan disektor pemerintah untuk keuntungan pribadi (Tuanakotta, 2010).

Kecurangan (*Fraud*) menurut Atmadja dkk.,(2017) adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan dengan sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.

Fraud (Kecurangan) dapat terjadi karena beberapa faktor. *Albrecht* (2012:34) menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi karena 3 kondisi (*fraud*

triangle), yaitu: Tekanan (*Perceived pressure*) akan menyebabkan situasi dimana seseorang atau sekelompok orang terdorong untuk melakukan fraud. Tekanan ini bisa disebabkan karena sifat serakah, kebutuhan keluarga yang harus segera terpenuhi, ketidakpuasan karyawan terhadap dunia kerjanya, dll. Motif selanjutnya adalah peluang (*Perceived opportunity*). Peluang adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan *fraud*. Biasanya peluang ini muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan. Peluang juga bisa berawal dari tekanan atau dorongan dari dalam diri seseorang sehingga mencari peluang untuk melaksanakan kecurangan tersebut. Motif yang terakhir adalah rasionalisasi, yaitu pikiran seseorang yang membenarkan tindakan *fraud* yang dilakukannya. Pikiran ini biasanya muncul karena ia melihat orang lain dalam organisasinya melakukan *fraud* namun mereka tidak mendapat hukuman dari perbuatannya itu. Selain itu, pikiran ini juga dapat muncul karena menurut mereka, aset yang mereka ambil adalah memang hak mereka karena mereka telah memberikan kontribusi atau jasa bagi perusahaan.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, serta mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan. Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi dengan cepat dan

diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak. Tujuan pencegahan kecurangan antara lain mencegah terjadinya kecurangan pada semua lini organisasi, menangkal pelaku potensial, mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta melakukan tuntutan dan pencegahan sanksi pada pelaku kecurangan.

Tabel 1.1
Kasus-kasus Kecurangan Di Karesidenan Pati
Tahun 2017– 2020

Kabupaten	Kasus
Jejara	Perkara Adanya Tindak Pidana Korupsi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Tagihan pemalsuan listrik di perusahaan daerah air minum (PDAM) (jatengtoday.com) - Penyelewengan dana di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK (news.detik.com)
Kudus	Perkara Adanya Tindak Pidana Korupsi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Kasus pungutan dalam proses rekrutmen pegawai di perusahaan daerah air minum (PDAM)(jateng.inews.id) - Penyalahgunaan dana di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (kbr.id)
Pati	Perkara Adanya Tindak Pidana Korupsi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpangan kredit di Perusahaan Daerah Perkreditan BKK (suaramerdeka.com) - Sistem pengadaan air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Tribunjateng.com)
Rembang	Perkara Adanya Tindak Pidana Korupsi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpangan penyertaan modal di badan usaha milik daerah (BUMD) (news.detik.com)
Blora	Perkara Adanya Tindak Pidana Korupsi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan wewenang di perusahaan daerah air minum (PDAM)(Kompas.com)

Berdasarkan data dalam tabel diatas, menunjukkan masih banyak kasus-kasus *fraud* yang terjadi di BUMD Karesidenan Pati. Hal ini mendorong untuk dilakukan suatu upaya pencegahan *fraud* dalam meminimalisir kasus *fraud* yang terjadi . Faktor-faktor yang dapat digunakan dalam penelitian ini mengenai pencegahan *fraud* yaitu pengendalian internal dan *good corporate governance*.

Faktor yang pertama yaitu pengendalian internal. Naibaho (2013: 64-65) menyatakan pengendalian internal sangat menentukan dalam keberhasilan perusahaan. Pengendalian internal (*Internal Control*) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Pengaruh pengendalian internal terhadap kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan sudah diakui oleh beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Gusnardi (2009) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan Fitri Yani Jalil (2018) menjelaskan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor yang kedua yaitu *good corporate governance*. *Good Corporate Governance* menurut Bank Indonesia yang tertuang dalam PBI No 8/4/PBI/2006 adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip antara lain ; keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*indepency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam hal ini pelaksanaan *GCG* yang baik tentu akan menjauhkan perusahaan dari *fraud*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jannah (2016) yang menyatakan bahwa *GCG* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil berbeda pada penelitian lain mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *GCG* terhadap *fraud* (Setiawan, 2016).

Dari berbagai penelitian yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten, maka dari itu perlu dilakukannya penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nadia dkk., (2018) yang meneliti tentang pengaruh pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dengan hasil bahwa pengendalian internal dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu, menambahkan variabel moralitas. Moralitas juga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi (Dharma dkk., 2018). Untuk mencegah kecurangan (*fraud*), upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengedepankan dan menanamkan pemikiran tentang moralitas (Novikasari, 2017). Moralitas atau moral merupakan baik buruknya sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang (Junia, 2016). Seseorang yang memiliki penalaran moral yang rendah tentu akan memiliki perilaku yang berbeda dengan seseorang yang memiliki moral yang tinggi dalam menghadapi dilema etika (Chris dkk., 2009). Menurut Rahimah dkk., (2018) individu yang memiliki tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya

kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung akan membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Perbedaan yang kedua antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu , perbedaan pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya yaitu dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan latar belakang diatas yang diuraikan, maka dilakukan pengembangan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN MORALITAS TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* (Studi Pada Bumd Se-Karesidenan Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Peneliti perlu membatasi mengenai masalah yang dikaji dalam penelitian ini agar tidak menyimpang, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Daerah Se-Karesidenan pati.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, dan Moralitas terhadap Pencegahan *Fraud*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan korupsi yang terjadi di BUMD Karesidenan Pati yang berakibat buruk pada kerugian finansial dan permasalahan hukum dikarenakan lemahnya pengendalian internal yang diterapkan, sehingga memberikan peluang bagi pegawai untuk melakukan tindakan *fraud*. Agar tidak terjadi permasalahan tersebut maka dapat diantisipasi dengan melakukan pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* dan moralitas terhadap pencegahan *fraud* pada BUMD Sekaresidenan Pati.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* dan moralitas terhadap pencegahan *fraud* pada BUMD Sekaresidenan Pati dengan menggunakan pendekatan teori *fraud triangle*. Teori *fraud triangle* mengemukakan tiga hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan. Faktor pertama yaitu tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*), faktor dari tekanan dapat mengakibatkan kecurangan yang berasal dari kondisi ekonomi, keserakahan, dan faktor emosional seperti gengsi, cemburu bahkan balas dendam. Faktor yang kedua yaitu peluang atau kesempatan (*Perceived*

Opportunity) yaitu kondisi yang dimanfaatkan individu untuk melakukan tindakan *fraud*.. Faktor yang ketiga yaitu pembenaran / rasionalisasi (*rationalization*), merupakan kondisi dimana pelaku kecurangan berusaha menunjukkan bahwa apa yang dilakukan adalah benar sebelum akhirnya melakukan tindakan kecurangan. Adanya tindakan pencegahan kecurangan / *fraud* diharapkan mampu mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi sehingga tidak memberikan dampak kerugian bagi perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan berdasarkan dari hasil penelitian pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* dan moralitas terhadap pencegahan *fraud* serta dapat memberikan peran yang baik dalam bidang akuntansi khususnya ruang lingkup dalam auditing yang membahas masalah pencegahan *fraud*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BUMD untuk mengambil kebijakan yang dianggap perlu bagi objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang ada.
- b. Masyarakat sebagai media informasi tentang masalah pencegahan *fraud*

- c. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak terkait yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai pencegahan *fraud*.

